

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Klausula *non-competition* Menurut Hukum Perikatan

Terdapat dua pertanggungjawaban hukum yang dimintakan kepada pelanggar klausula *non-competition* menurut hukum perikatan yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Keduanya dibedakan berdasarkan hubungan perikatan para pihak. Rekan selaku pemegang saham yang merupakan pendiri PT sebelumnya yang telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian berhak menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelanggar klausula *non-competition* atas dasar wanprestasi sedangkan untuk pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut meskipun tidak terikat sama sekali dengan perjanjian yang mencantumkan klausula *non-competition* di dalamnya berhak untuk memintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal ini pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban hukum adalah pemegang saham yang merupakan pendiri PT yang baru kepada pelanggar klausula *non-competition* pada perjanjian sebelumnya.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat memintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata dimana memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memilih tuntutan yang harus dipenuhi oleh debitur yang wanprestasi yaitu:

1. Pemenuhan Perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Sedangkan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum atas pelanggaran klausula *non-competition*, pihak yang dirugikan dapat memintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

5.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Klausula *non-competition* Menurut Hukum Perusahaan (UU PT)

Dalam perlindungan terhadap pelanggaran suatu klausula *non-competition* dalam suatu perjanjian pemegang saham tidak dapat dimintakan berdasarkan UU PT, hal ini dapat dibuktikan dengan pembubaran atas PT tidak dapat dimintakan berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya dikarenakan wanprestasi bukan merupakan objek gugatan. Objek gugatan yang dapat dilayangkan oleh pihak yang berkepentingan untuk pembubaran suatu PT hanya berupa cacat hukum dalam akta pendirian, cacat hukum dalam akta pendirian berarti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 15 UU PT *juncto* Pasal 7 UU PT.

5.2 Saran

5.2.1 Terhadap pihak yang hendak menggunakan klausula *non-competition* dalam perjanjian pemegang saham.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal guna melindungi *proprietary interest*. Dalam membuat suatu isi dari klausula *non-competition*, sangat disarankan untuk mencantumkan sanksi berupa uang dimana bentuk dan besarnya sanksi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi. Selain untuk memudahkan penyelesaian yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini dapat mengurangi rasa kekecewaan dari tidak adanya perlindungan hukum dari segi hukum perusahaan (UU PT) yakni tidak dapat melaksanakan pembubaran PT atas pelanggaran klausula *non-competition*.

Jika suatu hari terdapat pelanggaran atas klausula *non-competition*, pihak yang terlanggar sebaiknya hanya menyelesaikannya melalui pengadilan keperdataan berdasarkan KUH Perdata dan jangan sampai melanjutkan ke pengadilan keperdataan berdasarkan hukum perusahaan (UU PT) karena upaya untuk memintakan pembubaran PT atas pelanggaran suatu klausula *non-competition* merupakan upaya yang sia-sia.

5.2.2 Terhadap pemerintah

Hukum perusahaan / UU PT yang merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari hukum perdata seharusnya mempunyai pengaturan atau ketentuan yang lebih lengkap sehingga keputusan hakim yang didasarkan pada hukum perjanjian dapat dilanjutkan pemenuhan keadilannya oleh hukum perusahaan. Kekosongan hukum ini mengakibatkan upaya hukum yang sudah ditempuh sebelumnya menjadi tidak berguna dan rasa keadilan tidak dapat dinikmati atas putusan pengadilan sebelumnya. Oleh karena itu,

perlu pengaturan khusus mengenai klausul penerapan *non-competition* beserta pelanggarannya ke dalam UU PT atau setidaknya pembubaran PT dapat dilakukan atas putusan perdata sebelumnya (harmonisasi antara hukum perdata dengan hukum perusahaan). Selain menyelesaikan permasalahan hukum seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengaturan khusus ini dapat menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulah, Salim. 2007. *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Agustina, Rosa. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Jakarta: Pustaka Larasan
- Algra, N.E. et. Al.1983. *Kamus Istilah Hukum Fokema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta
- Ali, Burhanuddin SDB dan Nathaniela STG, *Buku 60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Hi-fest Publishing, Jakarta.2009
- Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press.
- Babb, Hugh W, dan Charles Martin. 1969. *Business Law*. United States of America: Harper and Row Publisher.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis* . Penerbit Alumni. Bandung. 1994.
- Budiarto, Agus. 2002. *Teori & Praktik Perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Tri. 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Gria Media
- Cadman, John.2004. *Shareholders' Agreements*, London: Sweet&Maxwell
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,

Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

_____.1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung:Citra Aditya.

_____.2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____.2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,

Hariyani, Iswi. 2011. *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Harahap, M. Yahya. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

HS, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johanes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama,

Ibrahim, Johnya. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia Publishing.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*.Jakarta: Program Pacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

_____.2013. *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak.*

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris.* Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve.

Longdong, Tineke Louise Tuegeh.1958.*Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York.*Bandung: Citrya Aditya Bakti.

Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.* Bandung: Nuansa Aulia.

Miru, Ahmadi.2008. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perikatan Indonesia.* Bandung:Citra Aditya.

Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta: Jala Permata Aksara,

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung:Citra Aditya.

Prasetya, Rudi. 2014. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas,* Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wiryono. 2006. *Asas-asas Hukum Perjanjian.* Bandung: Sumur.

Purwosutjipto, H. M. N.1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang), Cetakan ke-4,* Jakarta:Djambatan,

Purwosutjipto,HMN, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cet. 10,*Jakarta: Intan Sejati Klaten.

Rajarjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan.*Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Rahmadi, Bambang .2007. *Aspek Hukum dan Bisnis,* Bandung: PT. Nusantara Sakti.

Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.

Salim. 2008. *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. 1992., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Simanjuntak, P.N.H, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan-

Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Supramono, Gatot. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.

Susilo, Leo J. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank*, Bandung: Hikayat Dunia

Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visimedia,

Widjaja, Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. 2008. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yustiviandana, Ivan dan Indra Surya. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana.

JURNAL

Hario Mahar Mitendra, 2018. Fenomena dalam Kekosongan Hukum, Rechvindings Media Pembinaan Hukum Nasional,

I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2016. “Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Jilid 5. Fakultas Hukum Universitas Udayana

Rizky Amalia, “Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja” Yuridika: Volume 26 No 2, Universitas Airlangga. Mei-Agustus 2011

Sri Redjeki.2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, Lex Journalica Volume 10 Nomor 2, Universitas Esa Unggul.

Sudjana Ria Sutarko. 2018. Klausula Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan Dalam

Perspektif Hak Untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia , Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Universitas Padjajaran

SKRIPSI

Vania Valencia, 2012 Skripsi: “Analisis Mengenai Keabsahan Non-competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Hukum Indonesia”(Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,

INTERNET

Andre Munroe, “Shareholder Agreement Essentials: Non-Compete Clauses” diakses dari <http://www.kellysantini.com/articles/shareholder-agreement-essentials-non-compete-clauses> pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.17

Angga Yuniar, “ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di 2019” diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071163/adb-ramal-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-persen-di-2019> pada tanggal 28 September 2019 pukul 22.33

Agus Riyanto, “Shareholders Agreement(SHA)” diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/15/shareholders-agreement-sha/> pada tanggal 27 September 2019 pukul 17.00

Annita Sesar Ria “Apa itu Perjanjian Pemegang Saham?” diakses dari <https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-perjanjian-pemegang-saham.html> pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 23.00

Owen Hodge, “Non-Compete Clause In A Shareholders’ Agreement” diakses dari <https://www.owenhodge.com.au/business-support/shareholders-agreement/> pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.00

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

